



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Christiana Natalia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Gg, Kelapa I Rt.11 No.67 Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, Sungai Bedungun, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohandes, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Laksamana Rt.006 No. 283, Kel. Gunung Tabur, Kec.Gunung Tabur, Kabupaten Berau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/AMP-GNR/SK/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb nomor W18.U5/64HK/02.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan :

Yosef Dewan Suban, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Gg, Kelapa I Rt.11 No.67 Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Atau Jl. Pulau Sambit Gg. Perkasa 2, Sungai Bedungun, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN TNR., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat, yang pernikahannya di langungkan pada tanggal 16 Februari 2005 Dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. STANISLAUS MARATMO, MSF dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 6403-KW-04062014-0001 tanggal 4 Juni 2014 Di Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman Penggugat yakni di Jalan Gatot Subroto gg. Kelapa I RT.011 No.67 Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kediaman yang di dapat dari orang tua;
3. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri dan dikaruniakan keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak yaitu DESTIN KUMANIRENG yang lahir pada tanggal 27 Februari 2005, ANASTASYA DULCE NATALINE. K lahir pada tanggal 20 Desember 2008, ANGELO DECKRY DAVASTINE Lahir pada Tanggal 12 Mei 2011, DEFINY EFATA SHALOMITHA lahir pada tanggal 27 September 2014, dan ZEFANYA IKELY YOBEL Lahir pada tanggal 22 Maret 2017;
5. Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2009, sejak Tergugat bekerja sebagai Supir Bis Bone Indah jaya, karena tergugat jarang Pulang,kehilangan waktu bersama keluarga susah di ajak komunikasi kalau di ajak bertukar pikiran selalu menghindar, marah marah dan selalu cekcok dan kadang langsung pergi naik motor sambil marah marah sengaja ngopol gas motor lalu pergi tanpa bilang apa tujuan, kemana pergi dan tidak pulang

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



sampai hari berikutnya, sehingga penggugat kehabisan cara bagaimana bicara baik baik dan bertukar pikiran tentang kebutuhan rumah tangga, dan semua itu terus terjadi dan berlanjut sampai lahir anak ke 5 (lima) ;

6. Bahwa sejak 28 desember 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja karena kebutuhan semakin banyak, sedangkan tergugat tidak memberikan lagi untuk biaya hidup untuk istri dan anak anaknya;
7. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, akan tetapi Penggugat tetap bekerja karena tingginya kebutuhan hidup penggugat dan anak anaknya dan sejak itu pula tergugat memutuskan untuk tidak memberikan gaji tergugat kepada penggugat dan tidak peduli sama sekali dengan kebutuhan penggugat dan anak anaknya, dan penggugat mencukupi kebutuhan sendiri.
8. Karena terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak adanya biaya hidup atau nafkah dari penggugat maka sejak awal tahun 2020 Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampai tahun 2022 lamanya kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
9. Keadaan semakin tidak baik, penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya penggugat memutuskan untuk bercerai, akan tetapi tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika mengajukan gugatan cerai dan itu di sampaikan berulang kali sehingga akhirnya penggugat melaporkan hal ini pada pihak kepolisian, dan akhirnya tergugat membuat pernyataan di hadapan pihak kepolisian pada hari senin tanggal 11 April 2022, yang telah di tanda tangani bersama;\
10. Bahwa Tergugat selalu mendatangi Penggugat ke tempat kerja dan marah marah di tempat kerja penggugat dan tergugat mengancam mau merusak dan menghambur toko di tempat penggugat bekerja di toko isabela di jalan durian II kelurahan tanjung redeb semua itu di saksi teman kerja penggugat, kejadian sekitar bulan juli tahun 2021 dan kejadian yang sama terjadi kembali saat penggugat pindah kerja ke cabang isabela cell di jlan HARM ayoeb kelurahan Rinding;
11. Kejadian itu selalu terulang ulang, tergugat selalu marah kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



penggugat dan selalu berkata kasar pada anak anak, selalu memaki dengan sebutan (anjing, babi, bangsat) pada penggugat di depan umum, dan kejadian itu pula terjadi pada saat Penggugat dan teman teman lagi minum jus di cafe rumah Hayati di jalan inhutani sekitar bulan maret 2023;

12. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah di lakukan mediasi oleh bapak Yulius laga dan istrinya di rumah bapak yulius sendiri jalan gunung panjang dan sepakat untuk memulai lagi kembali dari awal, pada bulan februari pada akhirnya penggugat masih lagi memberikan kesempatan kepada tergugat untuk hidup bersama dan pada 27 desember 2022 terjadi percekocokan besar lagi karena penggugat mengetahui bahwa tergugat telah kerja di sebuah hiburan malam sebagai keamanan dan itu telah berlangsung 1 (satu) tahun, tergugat tidak memberitahukan dan gajinya pun penggugat tidak mengetahuinya, karena penggugat menghidupi dirinya sendiri dan anak anaknya tanpa di bantu oleh tergugat;
13. Bahwa di akhir bulan mei 2023 tergugat memebri ATM gaji kepada penggugat untuk penggugat kelola sendiri gaji dan keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun pertengahan bulan juni 2023 tergugat sudah mulai mempertanyakan tentang uang gaji dan menyebut penggugat mengahbiskan uang gajinya, sehingga penggugat memutuskan untuk mencatat semua pengeluaran sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak di tuduh lagi mengahmbur hamburkan uang gaji tergugat;
14. Bahwa pada bulan juli 2023 memberikan buku catatan pengeluaran kepada tergugat untuk di baca agar tidak terjadi kesalahfahaman lagi dan tidak di tuduh menghambur hamburkan uang gaji tergugat lagi, namun pada saat itu Tergugat kembali marah dan kembali memaki penggugat dan menyebut penggugat perhitungan;
15. Bahwa pada 18 juli 2023 Penggugat memutuskan kembali ke kampung halaman ke Folres timur dengan menggunakan biaya sendiri, dan pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



saat penggugat masih di kampung (Folres Timur) di akhir bulan juli 2023 tergugat telpon penggugat menanyakan kembali ATM gaji Tergugat kepada penggugat yang pada saat itu ATM gaji tergugat di bawa oleh Penggugat, dan tergugat melakukan penggantian ATM gaji itu lagi;

16. Bahwa pada akhir agustus 2023 terjadi keributan lagi dan tergugat meminta di kembalikan ATM gaji tergugat karena menganggap penggugat cuma menghambiskan uang saja, cekcok terjadi terus menerus hingga september 2023, selama terjadi percekcoan tergugat selalu mengusir penggugat dari rumah dan selalu terjadi berulang ulang kali, dengan kata-kata tergugat kepada penggugat “ *keluar kau dari rumah ini tinggalkan aku dan dan anak anak, ini rumahku, kubakar rumah ini* “. dan selalu terjadi terus menerus jika terjadi pertengkaran.
17. Bahwa pada akhirnya Penggugat memtuskan untuk keluar dari rumah sejak 15 oktober 2023 pergi keluar kota dan kembali awal maret 2024, tepatnya sekitar 5 bulan.
18. Bahwa setelah 3 hari sampai berau penggugat meminta kepada keluarga untuk kumpul dan penggugat menyatakan ingin berpisah/bercerai dengan tergugat, namun tergugat kembali menolak untuk cerai dan meminta kesempatan lagi, dan dari hasil pertemuan itu di putusan bersama bahwa penggugat dan tergugat untuk pisah rumah sementara, dan akhirnya usaha ini kembali gagal karena penggugat tidak bisa menerima tergugat kembali karena kejadian pertengkaran terus terulang kembali, dan penggugat merasa sudah cukup untuk memberi kesempatan lagi;
19. Bahwa Pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbunyi “ *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 Undang Undang RI No.1 tahun 1974);

20. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini tepatnya sejak akhir bulan 2023 sampai dengan sekarang antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal serumah dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
21. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;
22. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat tidak melanggar norma norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
23. Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat telah dibicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;
24. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas; Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang Mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan dalam Perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara CHRISTIANA NATALIA dengan YOSEF DEWAN SUBAN PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten berau untuk dicatat dalam daftar

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut sejumlah minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap orang anak dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah menikah;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Mohandes, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tulisan berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 640 305 551285 0004, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-Kw- 04062014-0001 tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor 1 / Anno 2005/491 tanggal 14 Februari 2005, diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2147/CS-IST/2006 tanggal 20 Agustus 2006 atas nama Destin Kumanireng, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-07072014- 0021 tanggal 10 Juli 2014 atas nama Anastasya Dulce Nataline. K, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-07072014- 0022 tanggal 11 Juli 2014 atas nama Angelo Deckry Davastine, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-24052018- 0027 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Definy Efata Shalomitha, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-24052018- 0025 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Zefanya Ikely Yobel, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta keseluruhan bukti tulisan tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk memberikan keterangan terkait gugatan Penggugat yang bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sudah sejak lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Februari 2005;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg. Kelapa I RT.011 No.67 Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 anak yaitu Destin Kumanireng, Anastasya Dulce Nataline, Angelo Deckry Davastine, Definy Efata Shalomitha dan Zefanya Ikely Yobel;
 - Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat dimaki-maki Tergugat, Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat orangnya cemburuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah diusahakan perdamaian di kantor kepolisian;
 - Bahwa cerita Penggugat, Tergugat sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi Saksi tidak tahu mulai kapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
2. **Liliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan Penggugat yang bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sudah sejak bersekolah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Februari 2005;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jalan Gatot Subroto gg. Kelapa I RT.011 No.67 Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 anak yaitu Destin Kumanireng, Anastasya Dulce Nataline, Angelo Deckry Davastine, Definy Efata Shalomitha dan Zefanya Ikely Yobel;
 - Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat dimaki-maki Tergugat;
 - Bahwa Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sekitar bulan Maret 2024;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi saya tidak tahu mulai kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan *verstek* pada perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya di langsunikan pada tanggal 16 Februari 2005 dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. STANISLAUS MARATMO, MSF dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: 6403-KW-04062014-0001 tanggal 4 Juni 2014 Di Kabupaten Berau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak yaitu Destin Kumanireng yang lahir pada tanggal 27 Februari 2005, Anastasya Dulce Nataline. K lahir pada tanggal 20 Desember 2008, Angelo Deckry Davastine Lahir pada Tanggal 12 Mei 2011, Definy Efata Shalomitha lahir pada tanggal 27 September 2014, dan Zefanya Ikely Yobel Lahir pada tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2019, sejak Tergugat bekerja sebagai Supir Bis Bone Indah jaya, karena tergugat jarang Pulang, kehilangan waktu bersama keluarga susah di ajak komunikasi kalau di ajak bertukar pikiran selalu menghindar, marah marah dan selalu cekcok dan kadang langsung pergi naik motor sambil marah marah sengaja ngopol gas motor lalu pergi tanpa bilang apa tujuan, kemana pergi dan tidak pulang sampai hari berikutnya, sehingga penggugat kehabisan cara bagaimana bicara baik baik dan bertukar pikiran tentang kebutuhan rumah tangga, dan semua itu terus terjadi dan berlanjut sampai lahir anak ke 5 (lima);
- Bahwa karena terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak adanya biaya hidup atau nafkah dari penggugat maka sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampai tahun 2022 lamanya kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan Keadaan semakin tidak baik, Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, akan tetapi Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika mengajukan gugatan cerai dan itu di

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



sampaikan berulang kali sehingga akhirnya Penggugat melaporkan hal ini pada pihak kepolisian, dan akhirnya tergugat membuat pernyataan di hadapan pihak kepolisian pada hari senin tanggal 11 April 2022, yang telah di tanda tangani bersama;

- Bahwa Tergugat selalu mendatangi Penggugat ke tempat kerja dan marah marah di tempat kerja Penggugat dan Tergugat mengancam mau merusak dan menghancurkan toko di tempat penggugat bekerja di toko isabela di Jalan Durian II Kelurahan Tanjung Redeb semua itu di saksi teman kerja Penggugat, kejadian sekitar bulan juli tahun 2022 dan kejadian yang sama terjadi kembali saat Penggugat pindah kerja ke cabang isabela cell di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Liliani mereka pernah lihat Penggugat dimaki-maki Tergugat dan dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*".

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg. Kelapa I No. 67 Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan Tergugat sendiri terakhir bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua yang meminta menyatakan "Gugatan Penggugat yang meminta Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan dan Petitum Ketiga "Menyatakan Perkawinan antara CHRISTIANA NATALIA dengan YOSEF DEWAN SUBAN PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya" maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa berdasarkan bukti P-3 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Ucapan Janji Kedua Mempelai Dalam Acara Pemberkatan Nikah oleh Gereja Santo Lukas tanggal 14 Februari 2005 di Samarinda, sebagaimana berdasarkan bukti P-2 yang dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-04062014-0001, tertanggal 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Poin 4, Poin 5 dan Poin 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan perceraian,

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: *"1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian keterangan berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Liliana, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak ada keharmonisan, tidak ada kecocokan lagi Tergugat pernah memaki-maki Penggugat, serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2019, sejak Tergugat bekerja sebagai Supir Bis Bone Indah jaya, karena tergugat jarang Pulang, kehilangan waktu bersama keluarga susah di ajak

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi kalau di ajak bertukar pikiran selalu menghindar, marah marah dan selalu cekcok dan kadang langsung pergi naik motor sambil marah marah sengaja ngopol gas motor lalu pergi tanpa bilang apa tujuan, kemana pergi dan tidak pulang sampai hari berikutnya, sehingga penggugat kehabisan cara bagaimana bicara baik baik dan bertukar pikiran tentang kebutuhan rumah tangga, dan semua itu terus terjadi dan berlanjut sampai lahir anak ke 5 (lima);

Menimbang, bahwa karena terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak adanya biaya hidup atau nafkah dari penggugat maka sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampai tahun 2022 lamanya kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan Keadaan semakin tidak baik, Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, akan tetapi Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika mengajukan gugatan cerai dan itu di sampaikan berulang kali sehingga akhirnya Penggugat melaporkan hal ini pada pihak kepolisian, dan akhirnya tergugat membuat pernyataan di hadapan pihak kepolisian pada hari senin tanggal 11 April 2022, yang telah di tanda tangani bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat selalu mendatangi Penggugat ke tempat kerja dan marah marah di tempat kerja Penggugat dan Tergugat mengancam mau merusak dan menghambur toko di tempat penggugat bekerja di toko isabela di Jalan Durian II Kelurahan Tanjung Redeb semua itu di saksikan teman kerja Penggugat, kejadian sekitar bulan juli tahun 2022 dan kejadian yang sama terjadi kembali saat Penggugat pindah kerja ke cabang isabela cell di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Liliani mereka pernah lihat Penggugat dimaki-maki Tergugat dan dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu agar menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan petitum ketiga agar Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Keempat yakni "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten berau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu namun kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kelima gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut sejumlah minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap orang anak dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan sampai

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dewasa dan mandiri atau telah menikah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah hak dan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dalam perkara ini tidak pernah dijabarkan mengenai kebutuhan masing-masing Anak Penggugat dan Tergugat, juga tidak pernah diajukan bukti tentang besarnya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan oleh masing-masing Anak, maka petitum gugatan angka 5 tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga, keempat dan keenam sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Memperhatikan 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6403-KW-04062014-0001 tertanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau - Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 24/Pdt.G/2024/PN TNR tanggal 28 Mei 2024 Jo. Nomor 24/Pdt.G/2024/PN TNR tanggal 8 Juli 2024 Surat

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 24/Pdt.G/2024/PN TNR tanggal, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan Sidang....	Rp 51.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)